



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan, pelaksanaan teknis dan sekretariat desa.
11. Evaluasi, adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(5) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 April 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 Nomor 33 Seri G1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019

**TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**A. PENDAHULUAN**

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta lebih operasional dalam Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan evaluasi meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa maupun Tim Evaluasi. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan evaluasi, adalah :

- a. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
- b. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para Tim Evaluasi dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

### **C. SASARAN EVALUASI**

Sasaran Evaluasi adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa se Kabupaten Probolinggo.

### **D. RUANG LINGKUP EVALUASI**

1. *Aspek administrasi* yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
2. *Aspek legalitas* yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
3. *Aspek kebijakan* yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan mengacu RPJMDesa dan RKPDesa;
4. *Aspek struktur anggaran* yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

### **E. EVALUASI**

#### **1. Persiapan Evaluasi**

##### **a. Tim Evaluasi**

- 1). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan evaluasi APBDesa ;
- 2). Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Bupati membentuk Tim Evaluasi yang dapat melibatkan pejabat dan atau staf dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah sesuai kebutuhan ;
- 3). Tim Evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- 4). Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**b. Dokumen Evaluasi**

- 1). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD.
- 2). Penyampaian Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
  - a). Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
  - b). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ;
  - c). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- 3). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari :
  - a). Rancangan APBDesa ;
  - b). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
  - c). Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa ;
  - d). Matrik APBDesa.
- 4). Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) disampaikan dalam rangkap 4 (empat).
- 5). Bagian Hukum Sekretariat Daerah tanda terima atas penerimaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.

**2. Pelaksanaan Evaluasi**

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan utama yaitu :

**a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi**

- 1). Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi ;

- 2). Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi ;
- 3). Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

**b. Evaluasi Administratif dan Legalitas**

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
- 2). Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi ;
- 3). Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
- 4). Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan dilampiri :
  - a). Rancangan APBDesa ;
  - b). Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c). Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa ;
  - d). Matrik APBDesa.
- 5). Langkah Evaluasi
  - Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
    - a). Surat Pengantar Kepala Desa ;
    - b). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya ;
    - c). Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
    - d). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ;
    - e). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ;
  - Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut ;
  - Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut ;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

**c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa**

**1). Evaluasi Kebijakan APBDesa**

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

a). Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dokumen Peraturan Menteri Urusan Desa tentang Prioritas penggunaan Dana Desa serta Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun berkenaan.

b). Dokumen RPJMDesa ;

c). Dokumen RKPDesa tahun berkenaan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis RKPDesa, proporsi masing-masing bidang dan kegiatan terhadap plafond anggaran;

Langkah 3 : Teliti dan analisis RKPDesa, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa;

Langkah 4 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

**2). Evaluasi Struktur APBDesa**

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

**a). Evaluasi Anggaran Pendapatan**

Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain, yang dirinci sebagai berikut :

- (1). Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;
- (2). Transfer, meliputi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (3). Pendapatan lain-lain, meliputi Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah sumber-sumber Pendapatan Asli Desa telah dicantumkan sesuai dengan peraturan desa.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai, Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan.

Langkah 4 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2 dan langkah 3.

**b). Evaluasi Anggaran Belanja**

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja apa sudah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya kelompok. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa mengenai rincian APBDesa ;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya ;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja sudah sesuai ketentuan antara lain komposisi, ketentuan Alokasi Dana Desa serta Penggunaan Dana Desa;
- Langkah 5 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);
- Langkah 6 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

**c). Evaluasi Anggaran Pembiayaan**

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1). kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- (2). penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3). penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan :

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa mengenai rincian APBDesa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan desa terhadap kelompok dan total pembiayaan : Jumlah pembiayaan desa, Jumlah persentase dari pembiayaan, Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan ;

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**